



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah Daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - b. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berperan dalam mewujudkan pelayanan public yang cepat, tepat guna untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan akses publik;
 - c. bahwa untuk mewujudkan Daerah sebagai kota cerdas, maka pemerintah Daerah perlu memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa Kota Surakarta belum memiliki peraturan terkait pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi perlu diatur lebih lanjut melalui sebuah peraturan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendiskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, suara, dan atau bunyi yang mempresenatsikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
11. Integrasi Data adalah penggunaan bersama data tunggal untuk berbagai proses yang terkait dengan data tersebut.
12. Komunikasi Data adalah pertukaran data untuk menjamin ketersediaan data sesuai dengan peruntukannya.
13. Integrasi Aplikasi adalah penghubungan sistem aplikasi.
14. Pengelolaan Data adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembuatan, pengaksesan, perubahan, penghapusan, pengiriman, penyebarluasan, dan pengolahan data.
15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negeri dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan publik yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait

lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.

17. Penyelenggara Pusat Data adalah penyelenggara Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana bagi dirinya sendiri maupun bagi Instansi lainnya.
18. Jaringan adalah keterhubungan berbagai sistem komputer melalui program dan sarana kabel LAN sehingga memungkinkan adanya komunikasi antar komputer.
19. Basis Data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi, dan merupakan dasar penyusunan informasi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya:

- a. meningkatkan fungsi pengelolaan dan pemanfaatan TIK;
- b. meningkatkan Pelayanan Publik;
- c. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan kolaboratif; dan
- d. penguatan kota pintar (*smart city*) di Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan dan pemanfaatan TIK dilaksanakan berdasarkan pada asas :

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. efisiensi;
- d. sinergi;
- e. manfaat;
- f. produktifitas;

- g. validitas;
- h. integrasi;
- i. kesinambungan;
- j. keterpaduan;
- k. keamanan; dan
- l. interoperabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. pengelolaan TIK;
- b. pendayagunaan TIK;
- c. kerja sama;
- d. peran serta masyarakat;
- e. sistem keamanan informasi;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. sumber daya manusia TIK; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PENGELOLAAN TIK

Pasal 5

Pengelolaan TIK meliputi:

- a. perencanaan TIK;
- b. pengembangan TIK;
- c. pelaksanaan TIK; dan
- d. monitoring dan evaluasi TIK.

Bagian Kesatu
Perencanaan TIK
Pasal 6

- (1) Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disusun oleh Dinas.
- (2) Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam arsitektur SPBE Daerah yang berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional yang selaras rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota

Pasal 7

- (1) Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disusun berdasarkan rencana pengembangan Daerah.
- (2) Rencana SPBE Daerah minimal memuat :
 - a. visi dan misi;
 - b. sasaran dan target pengembangan TIK;
 - c. kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
 - d. rencana pengembangan TIK;
 - e. strategi implementasi pengembangan TIK; dan
 - f. arah pemetaan implementasi TIK di Daerah.
- (3) Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat(3) sebagai penguatan program Daerah sebagai kota cerdas.
- (5) Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pengembangan TIK

Pasal 8

- (1) Pengembangan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pengembangan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan pemerintahan berbasis data dan sistem yang terintegrasi dan kolaboratif dalam Daerah.
- (3) Pengembangan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. integrasi data;
 - b. komunikasi data;
 - c. interoperabilitas data;
 - d. integrasi infrastruktur; dan
 - e. integrasi aplikasi.
- (4) Pengembangan TIK harus memenuhi aspek diantaranya protokol jaringan, standar keamanan data, format pertukaran informasi, dan kompetensi sumber daya manusia TIK, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang konsisten dan terintegrasi.
- (5) Selain pengembangan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga diperlukan pemanfaatan teknologi mutakhir yang berbasis kecerdasan buatan “*artificial intelegen (AI)*”, perangkat sensor/ perangkat lunak “*internet of things (iot)*” dan kumpulan data komplek “*big data*”.
- (6) Pengembangan TIK di Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas agar selaras dengan Rencana Arsitektur SPBE Daerah.
- (7) Pengembangan TIK Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang tidak sesuai dengan Rencana Arsitektur SPBE Daerah dapat tidak disetujui oleh Dinas.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan TIK Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan dengan berbagi pakai data sesuai peruntukannya.

Pasal 10

Komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan untuk pertukaran data sesuai peruntukannya antar Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 11

Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan untuk berbagi dan mengintegrasikan data secara aman dan terkoordinasi.

Pasal 12

- (1) Integrasi infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d mencakup semua perangkat TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pelaksanaan integrasi infrastruktur dapat dilakukan dengan berbagi pakai infrastruktur.
- (3) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat keras; dan
 - b. perangkat lunak.

- (4) Integrasi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 13

Integrasi aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e dilakukan dengan pengembangan aplikasi yang mempunyai data atau informasi agar saling terhubung.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan TIK

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melalui kegiatan:
- a. penyediaan TIK; dan
 - b. pelayanan TIK.
- (2) Pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan TIK di Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Penyediaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyediaan aplikasi;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. sarana dan prasarana TIK.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan penyediaan aplikasi, infrastruktur, serta sarana dan prasarana TIK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 16

- (1) Pelayanan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. manajemen layanan dan pelayanan *data center* serta pendukungnya;
 - b. manajemen layanan dan pelayanan jaringan serta pendukungnya;
 - c. manajemen layanan dan pelayanan komputer kerja serta pendukungnya;
 - d. manajemen layanan dan pelayanan aplikasi serta pendukungnya;
 - e. manajemen risiko, insiden dan manajemen perubahan pada TIK; dan
 - f. manajemen sumber daya manusia tentang penyediaan layanan dan pelayanan TIK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan kajian monitoring dan evaluasi pengelolaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil kajian monitoring dan evaluasi pengelolaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

- (3) Hasil kajian dan evaluasi pengelolaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rekomendasi sebagai tindak lanjut.

BAB III

PEMANFAATAN TIK

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan TIK sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk mendukung :
- a. kinerja Pemerintahan Daerah; dan
 - b. pelayanan publik;
- (2) Pemanfaatan TIK untuk kinerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penggunaan TIK dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas TIK yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat berupa:
- a. berfungsinya pengawasan berbasis TIK di fasilitas umum/ tempat publik;
 - b. media atau platform yang mudah diakses ataupun mudah digunakan oleh masyarakat dengan memperhatikan dukungan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi;
 - c. fasilitasi TIK untuk situasi darurat serta pelaporan penting dan segera dari masyarakat;
 - d. publikasi berbasis TIK terhadap hasil budaya Daerah;
 - e. memfasilitasi literasi digital kepada masyarakat; dan

- f. pusat informasi kebencanaan yang merupakan informasi resmi dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pemanfaatan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
KERJA SAMA
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan lain dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. masyarakat;
 - d. akademisi;
 - e. dunia usaha;
 - f. media; dan
 - g. komunitas digital dan literasi.
- (4) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK secara perorangan maupun kelompok dalam bentuk kegiatan di masyarakat.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. memberikan masukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK kepada Dinas;
- b. memanfaatkan kanal digital TIK sebagai penguatan hasil inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi di wilayah;
- c. mengakses informasi dan layanan publik yang telah disediakan oleh Daerah yang berbasis TIK;
- d. mengakses layanan literasi digital sebagai upaya penguatan literasi di Daerah; dan/ atau
- e. mengadukan permasalahan atas pelaksanaan pelayanan publik berbasis TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Berpartisipasi dalam pelaksanaan konsep *open e_Gov* (*open electronic government*)

BAB VI

SISTEM KEAMANAN INFORMASI

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem keamanan Informasi melalui:

- a. penetapan kebijakan tata kelola Keamanan Informasi;
- b. analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;
- c. pengamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE dan non elektronik;
- d. penyediaan layanan Keamanan Informasi; dan
- e. perlindungan data pribadi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
KEAMANAN DATA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melindungi data pribadi keamanan kerahasiaan data pribadi dalam proses pelayanan publik.
- (2) Perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan –undangan.

BAB VIII
SUMBER DAYA MANUSIA TIK

Pasal 23

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan TIK didukung sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat/dokumen keahlian yang memenuhi kualifikasi di bidang TIK.
- (3) Kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku di Dinas.
- (4) Dinas dapat memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan TIK.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa *assessment* dan pemberian rekomendasi hasil pengelolaan dan pemanfaatan TIK.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pendampingan;
 - c. bimbingan dan supervisi; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap:
 - a. profesionalitas kualitas, dan jumlah keterpenuhan sumber daya manusia TIK;
 - b. kelancaran aksesibilitas dan kualitas performa dari perangkat TIK (*network*, *server* dan perangkat pendukung lainnya); dan
 - c. validitas informasi hasil pengelolaan data.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan atas Pengelolaan dan pemanfaatan TIK bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN

NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(/)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

A. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Surakarta “Mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif dan Sejahtera” maka Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan TIK ini merupakan upaya penguatan mewujudkan visi kota sebagai kota modern yang mendukung Surakarta sebagai kota yang gesit, kreatif dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Peraturan Daerah tentang TIK bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah menuju *E government* dan mendukung program *smart city*. TIK bertujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Selin itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasi melalui saran dan kritik maupun pendapat atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi seluas luasnya, yang perlu didukung oleh pemanfaat TIK yang transparan, akuntabel, efisiensi dan efektif untuk mewujudkan pemenuhan hak atas informasi bagi masyarakat. Dalam rangka untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, Pemerintah Daerah harus mengupayakan partisipasi masyarakat luas dalam transparansi menuju era pemenuhan informasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud Asas keterbukaan adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK diselenggarakan untuk mendorong Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah secara transparan dan terbuka sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Huruf b

Yang dimaksud Asas akuntabilitas adalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK didasarkan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud Asas efisien adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK dapat mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumber daya TIK.

Huruf d

Yang dimaksud Asas sinergi adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK di Daerah dapat meningkatkan hubungan baik antara Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud Asas manfaat adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media.

Huruf f

Yang dimaksud Asas produktifitas adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK mampu mendorong kinerja bagi Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Huruf g

Yang dimaksud Asas validitas adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK berdasarkan kepada semangat kesesuaian dan konsistensi data.

Huruf h

Yang dimaksud Asas integrasi adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK berdasarkan pada semangat pemerintahan yang terhubung baik antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud Asas kesinambungan adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang bersifat berkelanjutan, yaitu perihal atau prinsip yang memungkinkan sesuatu berlangsung terus-menerus, berkesinambungan, atau memiliki kelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Asas keterpaduan adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang sudah bercampur, menjadi satu , kuat dan kompak karena telah dipadukan atau dilebur menjadi satu kesatuan yang harmonis.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Asas keamanan adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang memiliki prinsip utama menjadi pedoman untuk menciptakan dan menjaga kondisi bebas dari bahaya dan ancaman .

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas interoperabilitas adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang memiliki kemampuan suatu sistem, perangkat, atau aplikasi untuk dapat berkomunikasi, bertukar, dan menggunakan data atau informasi secara efektif dan kooperatif dengan sistem lain, terlepas dari perbedaan teknisnya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas efisiensi adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang mengupayakan untuk mencapai hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya minimal, menekankan penggunaan cara atau proses yang optimal dan hemat.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud yaitu integrasi antara *e government* (pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan public) dengan *open government* (pemerintah terbuka).

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR...